

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Upaya LSM Women Crisis Center (WCC) Jombang**

##### **1. Pengertian upaya**

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Upaya didefinisikan sebagai usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga diartikan usaha, ikhtiar, akal untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan persoalan mencari solusi.<sup>24</sup> Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa upaya adalah sesuatu hal yang dilakukan seseorang atau Lembaga untuk mencapai tujuan tertentu.

Menggunakan upaya hukum termasuk hukum pidana, merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, meminimalisir bahkan menghilangkan perbuatan pidana merupakan salah satu tugas dari Negara Hukum. Upaya Preventif merupakan tindakan pengendalian sosial yang dilakukan dengan tujuan pencegahan atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang buruk dan tidak diinginkan oleh kebanyakan masyarakat.<sup>25</sup> Upaya preventif ini dilakukan seseorang, baik itu secara individu maupun kelompok untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, upaya pencegahan yang sedang diupayakan adalah pencegahan kekerasan seksual di dalam rumah tangga.

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hal. 1250

<sup>25</sup> Nulhaqim, Soni Ahmad, Eva Nuriyah Hidayat, and Muhammad Fedryansyah. "Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan." *Share: Social Work Journal* 10.1 (2020), hlm, 111

## 2. Pengertian LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat atau lebih sering disingkat LSM adalah organisasi non-pemerintah yang bercirikan membela hak-hak masyarakat, mendorong partisipasi yang lebih luas, tidak termasuk jajaran birokrat pemerintah, dan membutuhkan biaya yang murah dan banyak melakukan penelitian di masyarakat. Jadi bisa diklasifikasikan bahwa LSM adalah berbagai organisasi yang bukan bagian dari organisasi pemerintah, sehingga LSM bersifat independen dan menjadi kewajibannya membantu masyarakat dalam memenuhi keadilannya, juga sebagai jembatan antara pencari keadilan dengan penegak keadilan.<sup>26</sup>

Istilah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pertama kali dibentuk di suatu seminar Sekretariat Bina Desa (SBD) di Daerah Ungaran, Jawa Tengah pada tahun 1978. Lebih awal, di tingkatan Dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kelompok, organisasi atau lembaga yang bukan pemerintah dan bergerak dibidang kemasyarakatan di sebut *Non Government Organization* (NGO). Tetapi NGO diartikan atau dituduh sebagai lembaga yang anti pemerintah atau tidak mau bekerjasama dengan pemerintah. Padahal untuk mencapai tujuan bersama, maka diperlukan banyak tangan untuk ikut membantu kepentingan demi terwujudnya kemaslahatan bagi orang banyak, dan pemerintah berhak dan wajib ikut andil dalam gerakan tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Faizah, Faizah, et al. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Banda Aceh." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* vol.3 no.1 (2021): hal 76

<sup>27</sup> Baroroh, Kiromim. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Life Skill (Studi Kasus di Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta)." *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* vol.3 no.1 (2009). Hal 21

Menurut Rahardjo lembaga swadaya masyarakat mempunyai beberapa peranan, yaitu: sebagai penyeimbang (*countervailing power*), pemberdayaan dan sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) perantara yang dimaksud disini adalah penyampai pesan antara masyarakat dan pemerintah. Jadi keseluruhan peranan tersebut bisa tercapai jika bagian-bagian tersebut dapat dilakukan dengan baik.<sup>28</sup>

Menurut Bambang Ismawan, Lembaga Swadaya masyarakat bisa menyusun program pengembangan masyarakat yang dapat mendorong keberhasilan LSM melalui tenaga-tenaga pendamping kelompok, yakni ada lima kategori:<sup>29</sup>

- a) Program pengembangan SDM (sumber daya manusia), dengan cara memperbanyak kekgiatan tentang pendidikan dan latihan-latihan yang ditujukan kepada anggota maupun kepada pengurus yang mencakup pendidikan, keterampilan mengelola kelembagaan kelompok, keterampilan teknis produksi, ataupun keterampilan mengelola usaha.
- b) Program pengembangan kelembagaan kelompok, dengan mambantu permasalahan dan menyusun peraturan dalam rumah tangga, mekanisme kepengurusan organisasi, administrasi dan keterampilan lainnya.
- c) Program koperasi, yakni dengan menanamkan modal swadaya dengan membangun tabungan dan kredit anggota serta menghubungkan kelompok

---

<sup>28</sup> Rahardjo, M. Dawam, *Masyarakat madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999), 165

<sup>29</sup> Baroroh, Kiromim. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Life Skill (Studi Kasus di Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta)." *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* vol.3 no.1 (2009). Hal 25

anggota LSM dengan lembaga keuangan setempat untuk mendapatkan manfaat bagi koperasi tersebut,

- d) Program usaha, baik dari pembuatan, distribusi ataupun pemasaran, dengan berbagai pertimbangan, seperti kelayakan produk, informasi pasar, organisasi perusahaan dan pemasaran,
- e) Program media informasi, sesuai dengan kebutuhan LSM, seperti membuat buku, majalah, youtube, media online, dan televisi.

Dari sini, bisa disimpulkan bahwa jenis pengembangan yang dilakukan oleh LSM Women Crisis Center Jombang berupa pemberdayaan kelompok rentan yang sering menerima kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.

## **B. Teori Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan seksual**

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang bermakna (daya, kekuatan) dan kata “latus” yang berarti (membawa), yang kemudian diartikan sebagai membawa kekuatan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan kekerasan dalam arti yang sempit, yaitu hanya mencakup kekerasan yang bersifat fisik, dengan menyebabkan cedera, luka, atau matinya seseorang atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain.<sup>30</sup>

Kekerasan Seksual terbentuk atas dua kata, yakni kekerasan dan seksual, yang dalam Bahasa Inggris diartikan dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* bermakna kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak merasa bebas.<sup>31</sup> Kekerasan seksual

---

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kitab Besar Bahasa Indonesia*

<sup>31</sup> Echols, John M. dan Shadily, Hassan. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

didefenisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak.

## **2. Kekerasan seksual menurut Undang-undang**

Kekerasan seringkali dipahami sebatas kekerasan fisik saja yang ada buktinya. Padahal jika dilihat dari Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (15a), yakni:<sup>32</sup> “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang

---

<sup>32</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 Ayat 15a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang bisa menjangkau lebih banyak kasus. Dalam pasal 4 ayat (1) berbunyi:<sup>33</sup> (a). pelecehan seksual nonfisik, (b). pelecehan seksual fisik, (c). pemaksaan kontrasepsi, (d). pemaksaan sterilisasi, (e). pemaksaan perkawinan, (f). penyiksaan seksual, (g). eksploitasi seksual, (h). perbudakan seksual, dan (i). kekerasan seksual berbasis elektronik (\*KBGO: Kekerasan Berbasis Gender Online).

Selain yang dimaksud dalam pasal (1) diatas, tindak pidana kekerasn seksual juga melingkupi kasus, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2), yakni:<sup>34</sup> (a). memerkosa, (b). perilaku cabul, (c). Hubungan seksual dengan anak, perbuatan cabul yang ditujukan terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, (d). Perilaku tidak sopan yang bertentangan dengan keinginan korban, (e). Konten seksual yang terjadi kepada anak-anak atau konten kekerasan .dan eksploitasi seksual, (f). prostitusi paksa, (g). kriminal perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, (h). Kekerasan seksual di lingkup keluarga, (i). tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan (j). tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak

---

<sup>33</sup> Lihat Penjelasan Pasal 4 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Seksual

<sup>34</sup> Lihat Penjelasan Pasal 4 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Bentuk-bentuk kekerasan seksual di dalam rumah tangga

#### 1) *marital rape* (pemeriksaan dalam perkawinan)

Yang banyak diketahui, pemeriksaan adalah hubungan yang dilakukan secara terpaksa kepada seseorang yang tidak terikat perkawinan. Anggapan orang awam pemeriksaan tidak mungkin terjadi didalam perkawinan karena memang kebutuhan biologis suami harus dipenuhi oleh istrinya, yang banyak didukung oleh hadits-hadits yang menyudutkan perempuan.<sup>35</sup>

Marital rape adalah kosa kata baru di yang masuk ke Indonesia, awal kata ini ada diartikan sebagai "*rape committed by the person to whom the victim is married*" yakni pemeriksaan yang dilakukan pelaku kepada korban yang telah dinikahinya. Di Indonesia juga telah mengesahkan undang-undang untuk pelaku pemeriksaan dalam pernikahan ini, yakni pada pasal 46 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:<sup>36</sup>

*"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)"*

---

<sup>35</sup> Siburian, Riskyanti Juniver. "Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Yuridis Vol 7.1* (2020): 155

<sup>36</sup> Lihat Penjelasan Pasal 46, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 8, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berbunyi :<sup>37</sup>

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Lebih diperkuat dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan pada pertengahan tahun 2022, mengutip dari naskah akademik UU TPKS, bahwa:

“Kasus perkosaan juga terjadi didalam lingkup rumah tangga. Istri dalam hal ini termasuk pihak yang paling rentan mengalami perkosaan dalam perkawinan. Beberapa orang dan kelompok masyarakat memeng terus menyangkal adanya perkosaan terhadap istri dalam perkawinan. Namun, sejumlah pengaduan yang disampaikan istri ke lembaga pendamping dan kepolisian mengaku bahwa mereka sering dipaksa oleh pasangan atau suami untuk memenuhi hasrat seksualnya. Bahkan sering pasangan atau suami melakukannya dengan cara melukai fisik dan membahayakan kesehatan reproduksi perempuan”<sup>38</sup>

Pada dasarnya, manusia memiliki birahi yang antara perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam memuaskan hasrat mereka. Idealnya hubungan seksual adalah bisa dinikmati oleh kedua belah pihak sebagai seorang manusia dengan adil dan merata, bukan hubungan yang hanya diinginkan dan dipaksakan

---

<sup>37</sup> Lihat Penjelasan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>38</sup> Forum pengada layanan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2017 *Naskah akademik undang-undang Tindak Pidanan Kekerasan Seksual*

oleh satu orang saja tanpa mempertimbangkan fisik, perasaan dan mental dari pasangannya.<sup>39</sup>

2). *incest* (hubungan sedarah)

Incest termasuk ke dalam *famial abuse*, karena incest didefinisikan sebagai kekerasan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang saling berhubungan darah, seperti bapak kandung ke anak kandung, kakak ke adik, paman ke ponakan, kakek ke cucunya, dan sebagainya. Bisa juga dengan seseorang yang menjadi wali atas anak tersebut, seperti ayah tiri, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak.

40

Definisi incest menurut para ahli, Sawitri Supardi Sadarjoen mendefinisikan incest sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang sangat dekat, seperti ayah dengan anak, ibu dengan anak laki-lakinya, atau sesama saudara kandung.<sup>41</sup> Sedangkan menurut Kartini Kartono, incest sudah pasti hubungan seksual diantara laki-laki dan perempuan diluar perkawinan tetapi mereka terikat dalam hubungan kekerabatan atau nasab yang sangat dekat.<sup>42</sup> Incest digambarkan sebagai hubungan relasi seksual dan relasi kuasa yang saling mendukung adanya kekerasan kepada orang terdekat, dalam budaya dan agama manapun hubungan seperti ini ditentang karena menyalahi norma, adat kebiasaan dan hukum.

---

<sup>39</sup> Yunus, Muhammad. *Marital rape (perkosaan dalam perkawinan) ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia (studi putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN. Bgl)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. Hal 4

<sup>40</sup> Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *CHILD SEXUAL ABUSE: IMPACT AND HENDLING* Sosio Informa: vol.1 no.1 (2015), 16

<sup>41</sup> Sawitri Supardi Sadarjoen. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refina Adhitama.

<sup>42</sup> Kartini, Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Jakarta Mandar Maju, 1989)

#### **4. Dampak kekerasan seksual**

Korban kekerasan seksual adalah seseorang dengan rasa traumatis dihidupnya, yang akan dialami oleh siapapun, bisa kepada laki-laki terlebih kepada perempuan dan anak. Korban kekerasan seksual biasanya akan bungkam sementara waktu atau bahkan selamanya karena ketakutan mengungkap siapa yang melakukan kekerasan terhadapnya, karena biasanya kekerasan dilakukan dengan menghadirkan ancaman jika korban melaporkan kepada seseorang.

Apalagi jika korbannya adalah anak kecil, mereka biasanya malah tidak tahu jika dia sudah menjadi korban dari kekerasan seksual itu sendiri. Sifat yang pasti muncul dalam diri korban kekerasan seksual adalah *powerlessness* yaitu merasa tidak berdaya, dan semakin tersiksa jika mengungkapkan peristiwa yang telah dialaminya. Karena tidak bisa dipungkiri, korban kekerasan biasanya dikucilkan dari masyarakat dan dianggap sebagai anak nakal, tidak benar dan lain sebagainya yang negatif, dan pelaku yang kadang diwajarkan bahkan dibela.<sup>43</sup>

Kekerasan seksual membawa dampak fisik dan emosional kepada korbannya, terlebih kepada anak-anak. Secara emosional, korban akan mengalami penyakit mental seperti stress, depresi, guncangan jiwa, perasaan ketakutan setiap saat, menyalahkan diri sendiri bayangan peristiwa kekerasan yang terus terulang diingatan, mimpi buruk, takut terhadap benda-benda yang berhubungan dengan peristiwa, takut akan orang lain, disfungsi hasrat seksual, keinginan bunuh diri, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Tidak jarang terjadi sampai muncul gangguan-

---

<sup>43</sup> Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *CHILD SEXUAL ABUSE: IMPACT AND HENDLING* Sosio Informa: vol.1 no.1 (2015),hlm, 18

gangguan psikologis seperti *pasca-trauma stress disorder* (PTSD), gangguan kepribadian, gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain, bahkan mungkin akan menyebabkan cedera fisik kepada korban.<sup>44</sup>

Kemudian secara fisik, korban kekerasan seksual akan mengalami fase dimana sulit tidur, makan tidak teratur, sakit kepala, tidak nyaman bahkan sakit didaerah kemaluan, sangat beresiko penyakit menular seksual, kehamilan dari hasil pemerkosaan yang sebagian besar tidak dapat diterima oleh keluarga korban, dan masih banyak dampak lain. Sedangkan incest yang pelakunya adalah keluarga sendiri, akan menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan mungkin jangka panjangnya korban tidak ingin membentuk suatu keluarga.<sup>45</sup>

Menurut Finkelhor dan Browne, kategori dampak dari kekerasan seksual yang dialami korban ada empat, yaitu:<sup>46</sup>

1. Merasa dikhianati (*betrayal*). Sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial pasti memerlukan kepercayaan untuk keberlangsungan hidupnya, manusia saling percaya satu sama lain untuk menjaga dan jika tidak percaya kepada orang lain berarti akan dibayangi ketakutan yang tak berujung kepada manusia itu sendiri. Dalam kasus kekerasan, korban bisa saja tidak memercayai siapapun, bahkan sampai orang tuanya.
2. Trauma berhubungan seksual (*traumatic sexualitizion*). Perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung trauma saat melakukan hubungan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, 19

<sup>45</sup> *Ibid*,

<sup>46</sup> Tower, Cynthia Crosson. (2002). *Understanding Child Abuse and Neglect*. Boston: Allyn & Bacon.

seksual dengan suaminya, dan sebagian besar menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga juga. Maka tidak jarang banyak yang menginginkan berhubungan dengan sesama jenis, karena menyakini kalau dengan sesama jenis lebih memahami perasaan masing-masing.

3. Merasa inferior atas segala sesuatu (*powerlessness*) korban akan merasa tidak bisa melakukan apapun dengan maksimal, sering mimpi buruk, fobia, kecemasan berlebihan dan sering berputus asa, bahkan banyak yang bunuh diri karena hal ini.
4. Pelabelan buruk di masyarakat (*stigmatization*) korban kekerasan seksual akan merasakan malu karena stigma yang diberikan masyarakat terhadap dirinya. Padahal korban juga tidak menginginkan dirinya menjadi korban, apalagi jika korban sampai mempunyai anak dari peristiwa tersebut, pastinya anak tersebut ikut di lebeli buruk (anak haram, anak pelacur, dsb) sungguh sesuatu yang sangat menyakitkan.

### **5. Mencegah kekerasan seksual dalam rumah tangga**

Upaya pencegahan yang ideal adalah dengan membangun konsep kaidah sistem pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga. Sistem pencegahan yang ideal antaranya yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Membentuk konsep Kaidah Hukum Pencegahan

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dianggap masalah yang bukan bagian dari tanggung jawab masyarakat pada umumnya, tetapi jika kita

---

<sup>47</sup> Sopacua, Margie Gladies. "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.2 (2022): hlm, 222-223

mendiamkan peristiwa itu terjadi secara terus- menerus dan malah meningkat maka terjadi suatu pelanggaran HAM. Mencegah perbuatan kekerasan adalah sebuah kewajiban dan merupakan suatu tuntutan hukum. Tuntutan tersebut diwajibkan jika kita mengetahui, mengalami dan mendengar dengan membuat laporan adanya tindak kekerasan yang terjadi. “Barang siapa dengan sengaja membiarkan seseorang dalam keadaan terancam fisik, psikis, seksual atau terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku ia wajib memberi laporan kepada RT / RW/ Kepala Desa/Lurah/Polisi, akan diberikan sanksi dan hukuman”

Maka kaidah yang perlu disusun untuk membangun system pencegahan adalah dengan menggerakkan system pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, kepolisian, kejaksaan, Lembaga swadaya masyarakat, pengadilan, advokat bahkan ditingkat akar rumput seperti RT maupun RW. Hubungan masing-masing Lembaga membentuk system yang bisa mencegah kekerasan terjadi. Sebagai contoh perumusan kaidah tentang penerimaan laporan kekerasan: “Jika laporan kekerasan yang terima oleh Lembaga manapun tidak dilaporkan dalam waktu tiga puluh menit, dan apabila laporan yang semula ancaman itu menjadi kenyataan, maka penerima laporan pada Lembaga yang berwenang akan bertanggung jawab atas kelalaiannya”

## 2) Menyediakan Rumah Perlindungan aman

Rumah disini dimaksudkan disediakan oleh pemerintah daerah setempat untuk menjadi rumah singgah sementara bagi korban kekerasan

yang tidak mendapat dukungan atau mendapat ancaman dari pelaku, yang sering disebut rumah aman.

Menurut teori tersebut, untuk membentuk sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang banyak terjadi kepada perempuan dan anak, membutuhkan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya datang dari satu Lembaga saja, bahkan Lembaga terkecilpun di desa harus lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi pada warga sekitarnya.

Lebih lanjut, ada tawaran dari Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PT2TP2A) tentang bagaimana upaya preventif untuk mencegah kekerasan terjadi di ruang lingkup rumah tangga.<sup>48</sup>

- 1) Pelatihan bagi relawan/pendamping korban. Sebagian warga diikutsertakan dan diberikan pelatihan sebagai pendamping korban kekerasan dengan harapan bisa menjadi tempat pengaduan pertama di tingkat desa.
- 2) Pembentukan rumah aman

Rumah aman ini adalah sayap dari P2TP2A sebagai pelayanan pengaduan yang membantu mengatasi persoalan yang kerap kali menjadi pemicu kekerasan terjadi. *Shelter* ini bukan hanya menerima pengaduan mengenai kekerasan yang diterima secara fisik, tetapi secara psikis dan seksual yang diterima perempuan dan anak.

---

<sup>48</sup> Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), hlm, 26-27

3) Pembentukan PATBM dan forum anak

Perlindungan anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah Gerakan yang dibentuk pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinir untuk menjabai tujuan perlindungan anak. Karena anak adalah kelompok yang paling rentan akan kekerasan yang terjadi, maka tugas dari jaringan ini adalah untuk mengenali, menelaah, mengantisipasi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan menegakkan perlindungan hukum bagi anak di lingkungannya sendiri.

4) Pembentukan tim reaksi cepat

Jadi tim ini akan menerima laporan 24 jam/7 hari tanpa ada hari libur, karena kekerasan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Tim terdiri dari relawan yang akan membantu (PT2TP2A)

5) Paralegal anak

Paralegal adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum tetapi bukan advokat. Paralegal anak dibutuhkan untuk mencegah terhadap kasus kekerasan, eksploitasi dan penelantaran anak.